



# LITERASI PERZAKATAN (DARI KLASIK HINGGA KONTEMPORER)

*Bagian ke - 5*

Oleh: **Prof. Dr. Drs. K.H. Muhammad Amin Suma, B.A., S.H., M.A., M.M.**  
Ketua Dewan Pengawas Syariah Dhuafa, Ketua Umum HISSI  
(Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia)

Kitab al-Amwal (Kitab tentang Harta-Kekayaan), karya Al-Hafizh Abi Abd al-Qosim bin Salam. Kitab ini terbilang sebagai kitab yang tebal karena ditulis di atas 400-an halaman. Dalam kitab ini memuat banyak hadis Nabi Muhammad SAW, atsar dari para sahabat dan catatan-catatan penting terkait dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintahan Islam khususnya di masa pemerintahan kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz (Beliau menjadi khalifah pada tahun 717-720 M) dengan para gubernurnya yang berfungsi juga sebagai amil di samping tugas utama mereka sebagai pejabat pemerintah baik di daerah atau di pusat. Kitab al-Amwal dapat dikatakan sebagai kitab yang merepresentasikan ihwal pengelolaan zakat secara penuh oleh negara dengan tipikal pemerintahan Islam yang sangat concern dengan pengelolaan zakat pada satu sisi, dan kepekaan sosial yang sangat tinggi terhadap rakyatnya pada sisi yang lain. Pada masa pemerintahan kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz yang terbilang sangat pendek ini,

justru pengelolaan terkait dengan dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS) mencapai puncaknya yang tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan zakat di zaman kekhalifahan Dinasti Umayyah (661-750 H di Jazirah arabh dan 756-1031 di Wilayah Cordoba-Spanyol). Dana-dana yang diperoleh dari pengumpulan Zakat, Infak, dan Shodaqoh pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz yang juga dijuluki sebagai Khalifah Kelima dalam deretan al-khulafa'

al-Rasyidun (setelah Abu Bakar As-Shidiq, Umar bin Al-khotob, Ustman bin Affaan, dan Ali bin Abi Tholib, R.A) tidak hanya sekedar untuk menutupi hajat atau kebutuhan orang yang bestatus sebagai penerima

manfaat dana zakat (Mustahiqin) dalam bidang sandang-pangan-dan papan; akan tetapi juga meliputi hal-hal lain seperti pembiayaan

Al-Fiqh al-Islami' wa-Adillatuhu (Fikih Islam dan Dalil-Dalilnya), Karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli. Dalam karya monumentalnya yang terdiri atas 8 Juz/jilid dengan ketebalan dari keseluruhan jilid mencapai 6565 Halaman, penulis membahas bab tentang zakat mal, zakat fitrah, dan shodaqoh tathuwu' (sedekah sunah) dengan uraian yang terbilang luas, panjang, dan mendalam yang ditempatkan di jilid 3 pada halaman 727-922 (sebanyak 195 Halaman). Berbeda dengan kitab-kitab fikih pada umumnya yang kebanyakan fokus pembahasannya hanya terkait dengan zakat mal dan zakat fitrah, kitab ini pula membahas pula panjang lebar tentang sedekah sunah (shodaqoh tathuwu') yang ditulis pada jilid 2 halam 915-922. Kitab yang sudah tersebar secara luas ini, penulis mengupas luas ihwal pengelolaan zakat mulai dari zaman klasik sampai dengan zaman kontemporer –sekarang ini.

Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassaroh fi Fiqh al-Kitab wa-al-Sunnah al-Mutahharah (Ensiklopedia Fikih yang Dimudahkan dalam Fikih Quran dan Hadis yang Disucikan), salah satu ensiklopedia fikih kontemporer terkemuka yang sangat berharga bagi para pembacanya. Mengapa? Di dalam ensiklopedia ini dibahas perihal zakat dengan pembahasan yang cukup panjang dan lebar. Tidak kurang dari 187 halaman di





dalam jilid 1-nya dibahas pelbagai persoalan zakat yang meliputi banyak topik dan pembahasan yang cukup menarik. Di antara persoalan yang dibahas dalam kitab ini adalah kemungkinan penggunaan dana zakat untuk pembangunan rumah sakit bagi kepentingan umum (orang banyak), penyiapan da'i/da'iyah, dan para gaji guru madrasah dan lain-lain dengan



menggunakan dana zakat khususnya dengan menggunakan alokasi atau tupoksi dana shinf "Fii Sabilillah". Perluasan makna porsi shinf "Fii Sabilillah" ini merupakan suatu hal niscaya yang tidak lagi mencukupi untuk dipahami dalam teks maupun konteksnya yang sangat terbatas apalagi dibatasi sebagaimana dipahami oleh sejumlah

ulama fikih tertentu di masa lampau maupun ahli-ahli fikih di masa kini. Kitab ini sangat membantu dalam upaya mencoba mencari solusi atau terobosan pemahaman fikih zakat kontemporer yang sering dihadapkan dengan kenyataan sosial yang memerlukan distribusi dana zakat dengan serba cepat dan mendesak, namun harus tetap akurat. Baik dalam hal yang berkaitan dengan penentuan jenis/kolom para mustahiknya maupun berkenaan dengan hal-hal lainnya. Salah satunya adalah kemungkinan kebolehan pemberian dana zakat kepada para marbot masjid yang dalam kasus-kasus tertentu masih ada honoriumnya yang terbilang rendah – di bawah batas upah minimum regional (UMR).